

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasir, 2019). PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian daerah. PAD digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut juga terjadi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah, hingga Oktober 2022 dana transfer ke daerah dan dana desa masih mendominasi sumber pendanaan pemerintah daerah di Jawa Tengah dengan nilai sebesar Rp65,17 triliun atau 62,23% dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui PAD masih belum optimal sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah relatif rendah (Haryanto, 2022).

Untuk mengatasi tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sekaligus mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan dan Penyesuaian (Refocusing) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021. Kebijakan tersebut bertujuan mengoptimalkan penggunaan dana transfer agar lebih efektif dalam mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 sebagai dasar reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat, belum optimalnya kemampuan daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah yang dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, UU HKPD diterbitkan dengan tujuan memperkuat desentralisasi fiskal melalui penyederhanaan pajak dan retribusi daerah, perluasan basis pajak, peningkatan kualitas belanja daerah, serta memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Kemandirian fiskal daerah pascapandemi dikonstruksikan oleh kedua regulasi penting tersebut, yakni PMK Nomor 17/PMK.07/2021 dan UU Nomor 1 Tahun 2022, yang bekerja secara simultan sebagai katalis perubahan. Dalam jangka pendek, PMK Nomor 17/PMK.07/2021 memosisikan sanksi penundaan transfer sebagai stimulus negatif yang memaksa daerah membenahi kapasitas fiskal internalnya, sehingga implementasi kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pengetatan (*fiscal shock*) yang mendesak pemerintah daerah memangkas ketergantungan pada dana perimbangan. Melalui instrumen penalti penangguhan transfer, regulasi ini mengonversi tekanan krisis menjadi motivasi bagi pihak birokrasi sehingga dapat melahirkan inovasi tata kelola berupa modernisasi administrasi pajak (*e-tax*),

kebijakan insentif penghapusan denda, serta intensifikasi penagihan piutang demi menjaga likuiditas kas daerah. Pola manajemen yang solid ini selanjutnya diformalisasikan ke dalam sistem hukum jangka panjang melalui UU Nomor 1 Tahun 2022. Undang-undang HKPD ini mengoptimalkan potensi lokal lewat restrukturisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), penerapan sistem *opsen*, serta pengenaan Pajak Alat Berat. Konvergensi antara pembenahan internal yang diinisiasi oleh PMK 17/2021 serta diversifikasi kewenangan dalam UU HKPD diharapkan akan efektif dalam memitigasi risiko *revenue leakage*, memperlebar jangkauan wajib pajak, serta mengakselerasi pertumbuhan PAD secara berkesinambungan. Implementasi berbagai perubahan dalam UU HKPD dilakukan secara bertahap melalui peraturan pelaksana setelah undang-undang diundangkan, sehingga pemerintah daerah memiliki waktu untuk menyesuaikan system pengelolaan keuangan daerahnya.

Di samping sektor perpajakan, konvergensi kedua regulasi ini juga memberikan dorongan kuat terhadap optimalisasi komponen PAD lainnya, seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Tekanan likuiditas akibat PMK Nomor 17/PMK.07/2021 awalnya memaksa daerah menggenjot penerimaan fungsional secara instan, terutama melalui peningkatan kinerja layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang masuk dalam pos Lain-Lain PAD yang Sah. Momentum perbaikan tata kelola ini kemudian disempurnakan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 yang merestrukturisasi Retribusi Daerah dengan memangkas jenis pungutan yang tidak efisien agar biaya pemungutannya jauh lebih murah. Lebih lanjut, UU HKPD juga memberikan acuan baru bagi daerah untuk mereformasi manajemen BUMD agar mampu menghasilkan kinerja investasi yang sehat dan menyetorkan dividen yang lebih optimal ke dalam kas daerah, sehingga struktur kemandirian fiskal tidak lagi bertumpu secara tunggal pada sektor pajak

Tabel 1 berikut menunjukkan data PAD dan tren perubahannya sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2025. Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata PAD di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 9,33%, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar 23,73%. Setelah perubahan kebijakan transfer ke daerah, rata-rata PAD cenderung menunjukkan tren peningkatan meskipun masih mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 5,22%. Fluktuasi PAD dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Selain itu, ketidakstabilan penerimaan PAD juga dapat menghambat upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan PAD masih mengalami perubahan dari tahun ke tahun sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan transfer ke daerah diduga memberikan dampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun PAD. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan PAD dan komponen PAD sebelum dan sesudah perubahan kebijakan tersebut.

Tabel 1. Perkembangan Rata-rata PAD di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Rata-rata PAD di Jawa Tengah	Perubahan (%)
2017	411,37	-
2018	373,00	-9,33
2019	406,00	8,85
2020	411,09	1,25
2022	471,35	14,66
2023	446,75	-5,22
2024	552,76	23,73
2025	635,95	15,05

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), diolah peneliti (2026)

Penelitian mengenai PAD telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Mailindra (2022) membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Jambi. Haura Hanifa & Arry Irawan (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD di Kota Bandung. Selain itu, Jannati & Meirina (2025) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD di Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Elidawaty Purba & Manurung (2023) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan di Pematangsiantar. Menurut Weley (2022) inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama memengaruhi PAD di Kota Manado. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan PAD sebagai variabel dependen dengan pajak daerah, retribusi daerah, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, dan dana perimbangan sebagai variabel independen. Metode analisis yang paling banyak digunakan adalah regresi untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap PAD.

Penggunaan analisis regresi dalam sejumlah studi terdahulu masih menunjukkan keterbatasan metodologis, khususnya saat menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen terhadap PAD. Mengingat kedua instrumen tersebut merupakan komponen penyusun PAD, pemodelan ini secara statistik melanggar asumsi eksogenitas (*exogeneity*) karena terjadi korelasi mekanis antara variabel bebas dengan galat (*error term*) (Wooldridge, 2013). Meregresikan variabel komponen terhadap variabel totalnya akan memicu ketergantungan definisional (*definitional dependency*) yang berujung pada masalah multikolinearitas akut dan bias estimasi (Gujarati & Porter, 2009). Tumpang tindih informasi ini menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang tinggi secara semu, namun merusak kemampuan model dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat yang sesungguhnya. Selain itu, pendekatan regresi konvensional ini cenderung terbatas pada pengujian pengaruh statistik antarvariabel, sehingga belum mampu mengevaluasi dinamika atau fluktuasi nilai PAD yang terjadi akibat adanya intervensi kebijakan tertentu.

Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, perubahan kebijakan transfer ke daerah dapat memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan PAD beserta komponen-komponennya sehingga berdampak pada perubahan Tingkat penerimaan PAD setelah kebijakan diterapkan (Darmayasa, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji beda (Wilcoxon Signed Rank Test) untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan transfer ke daerah terhadap PAD dan komponen PAD pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta hasil penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai PAD dilakukan pada daerah seperti Provinsi Jambi, Kota Bandung, Kota Batam, Kabupaten Bogor, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan pendekatan regresi untuk menguji pengaruh berbagai faktor terhadap PAD. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis perbedaan PAD dan komponen PAD sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih terbatas. Provinsi Jawa Tengah dipilih karena memiliki 35 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal yang beragam. Selain itu, Jawa Tengah memiliki potensi PAD yang cukup besar yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah yang didukung oleh tingginya jumlah penduduk, aktivitas perdagangan, industri, pariwisata, dan jasa. Keberagaman potensi ekonomi tersebut diduga menyebabkan adanya perbedaan PAD dan komponen PAD sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah. Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan transfer ke daerah terhadap PAD dan komponen PAD pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan transfer ke daerah terhadap PAD dan komponen PAD pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dampak perubahan kebijakan tersebut terhadap PAD dan komponen PAD, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan fiskal daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang keuangan daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah serta mengelola pengeluaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

Menurut Darmayasa (2017), desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat memberikan transfer ke daerah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah. Perubahan kebijakan transfer ke daerah dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) beserta komponen-komponennya. Oleh karena itu, teori desentralisasi fiskal digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan transfer ke daerah dapat berdampak terhadap PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah dan semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan fiskal suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Komponen-komponen tersebut menjadi sumber penerimaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, optimalisasi

PAD menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Romoaldus Smayuni Nai, 2024a).

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mailindra, 2022a).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi sumber pendapatan yang potensial karena berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang berada di wilayah daerah.

Penerimaan pajak daerah yang optimal dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap pemungutan pajak daerah agar penerimaan daerah dapat terus meningkat.

2.4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang berasal dari pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Meskipun kontribusinya umumnya lebih kecil dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah (Nurhajizah & Tipa, 2021a).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dipungut sebagai kompensasi atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Optimalisasi penerimaan retribusi daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan terhadap pemungutan retribusi, serta pengelolaan administrasi yang lebih efektif. Dengan demikian, retribusi daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun bentuk investasi lainnya (Firdaus, 2022). Komponen ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset dan investasi daerah secara produktif untuk menghasilkan pendapatan.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan umumnya berasal dari pembagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah atau

badan usaha lainnya. Semakin baik kinerja perusahaan daerah yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin besar pula kontribusi komponen ini terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan kekayaan daerah yang efektif dan efisien dapat meningkatkan penerimaan daerah serta mendukung kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap investasi daerah agar memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

2.6. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen PAD yang berasal dari sumber-sumber penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Martini et al., 2022). Komponen ini memberikan kontribusi tambahan terhadap penerimaan daerah dan menjadi salah satu sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lain-lain PAD yang sah dapat berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, serta penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan dari komponen ini bersifat beragam sehingga besarnya dapat berbeda pada setiap daerah.

Meskipun kontribusinya tidak selalu dominan, lain-lain PAD yang sah tetap memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

2.7. Kebijakan Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara merata.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif, serta belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan mandiri.

Pemerintah melakukan reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta transfer ke daerah. Reformasi tersebut dilakukan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta mendorong optimalisasi penerimaan daerah.

Perubahan kebijakan transfer ke daerah berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah, termasuk PAD dan komponen-komponen penyusunnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan PAD dan komponen PAD sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tersebut pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai PAD dan komponen PAD telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian menggunakan metode regresi untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan komponen penerimaan daerah lainnya terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya inkonsistensi temuan empiris mengenai PAD dan komponen PAD. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengujian pengaruh antarvariabel menggunakan metode regresi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode uji beda untuk menganalisis perbedaan PAD dan komponen PAD sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Penelitian Terdahulu

Romoaldus Smayuni Nai (2024) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan wawancara mendalam. Variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel independennya terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih relatif rendah sehingga Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka belum optimal.

Mailindra (2022) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan aplikasi SPSS. Variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel independennya meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun, secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Haura Hanifa (2022) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Tahun 2016–2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta variabel independen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PAD baik secara parsial maupun simultan.

Azizah & Kiki Asmara, (2023) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah PAD, sedangkan variabel independennya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Nurhajizah & Tipa (2021) melakukan penelitian berjudul Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif dengan variabel dependen PAD serta variabel independen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD baik secara parsial maupun simultan.

Sakinah (2023) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017–2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Variabel dependen yang digunakan adalah PAD, sedangkan variabel independennya terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun, secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Filadelfia Mamintada et al. (2022) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan variabel dependen PAD serta variabel independen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Mahendra et al., (2022) melakukan penelitian berjudul Pengaruh dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan regresi linier dengan variabel dependen PAD serta variabel independen Penerimaan Pajak Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan jenis pajak daerah lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Jannati & Meirina (2025) melakukan penelitian berjudul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan aplikasi E-Views. Variabel dependen yang digunakan adalah PAD, sedangkan variabel independennya terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Dewi & Ratnawati, n.d. (2023) melakukan penelitian berjudul The Effect of Local Taxes, Local Levies, and BUMD Profits on Increasing Pendapatan Asli Daerah in Pacitan Regency. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Variabel dependen yang digunakan adalah PAD, sedangkan variabel independennya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkontribusi terhadap PAD, sedangkan Laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Elidawaty Purba & Manurung, (2023) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda (OLS). Variabel dependen yang digunakan adalah PAD, sedangkan variabel independennya terdiri atas Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD. Secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Weley (2022) melakukan penelitian berjudul Analisis Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi. Variabel dependen yang digunakan adalah PAD, sedangkan variabel independennya terdiri atas Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi dan PDRB secara bersama-sama memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

Surya Andriansyah & Moh. Athoillah (2024) melakukan penelitian berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012–2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Variabel yang dikaji meliputi Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Jumlah Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan seluruh variabel memberikan pengaruh sebesar 96,4% terhadap PAD.

Oktiani (2021) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Variabel dependen yang digunakan adalah PAD, sedangkan variabel independennya terdiri atas Jumlah Penduduk dan Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Muin (2016) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah PAD, sedangkan variabel independennya meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Dana Perimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap PAD, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PAD.

2.9. Pengembangan Hipotesis

Menurut teori desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Perubahan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah beserta komponen-komponennya. Berdasarkan teori tersebut, perubahan kebijakan transfer ke daerah memungkinkan terjadinya perubahan pada PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji beda untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada masing-masing komponen tersebut antara periode sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah.

2.9.1. Perbedaan PAD Sebelum dan Sesudah Perubahan Kebijakan Transfer ke Daerah

Kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah didukung oleh letak geografis yang strategis, jumlah penduduk yang besar, serta berkembangnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa. Di sisi lain, keberadaan 35 kabupaten/kota dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam menyebabkan kemampuan fiskal setiap daerah berbeda-beda dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi daerah masing-masing. Penelitian Mailindra (2022), Haura Hanifa & Arry Irawan (2022), serta Elidawaty Purba & Manurung (2023) juga menunjukkan bahwa optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah berperan dalam meningkatkan PAD. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah memperoleh penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi sumber-sumber PAD. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tersebut.

H₁: Terdapat perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah.

2.9.2. Perbedaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Kebijakan Transfer ke Daerah

Kajian teoretis mengenai desentralisasi fiskal menekankan pentingnya pelimpahan hak perpajakan (tax assignment) agar pemerintah daerah mampu mengeksplorasi basis penerimaan mandiri secara optimal. Di Provinsi Jawa Tengah, peluang penguatan kapasitas anggaran tersebut sangat terbuka mengingat wilayah ini didukung oleh jumlah penduduk yang besar serta aktivitas perdagangan, industri pengolahan, pariwisata, dan sektor jasa yang terus berkembang. Peran pajak daerah sebagai sumber utama PAD juga didukung oleh hasil penelitian dari (Mailindra, 2022a), (Haura Hanifa & Arry Irawan, 2022), (Filadelfia Mamintada, 2022), serta (Jannati & Meirina, 2025). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membawa perubahan dalam pengelolaan perpajakan daerah melalui penyederhanaan jenis pajak dan optimalisasi sistem pemungutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tersebut.

H₂: Terdapat perbedaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah.

2.9.3. Perbedaan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Kebijakan Transfer ke Daerah

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Di Provinsi Jawa Tengah, potensi penerimaan retribusi cukup besar karena didukung oleh aktivitas perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan sektor pariwisata. Pentingnya retribusi daerah dalam mendukung kemandirian fiskal juga diperkuat oleh penelitian (Haura Hanifa & Arry Irawan, 2022), (Nurhajizah & Tipa, 2021a), serta (Sakinah, 2023a). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur penyederhanaan jenis retribusi daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tersebut.

H₃: Terdapat perbedaan Retribusi Daerah sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah.

2.9.4. Perbedaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sebelum dan Sesudah Perubahan Kebijakan Transfer ke Daerah

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun investasi lainnya. Pengelolaan aset daerah yang optimal diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal. Penelitian (Dewi & Ratnawati, 2023) menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah sehingga berpotensi memengaruhi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tersebut.

H₄: Terdapat perbedaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah.

2.9.5. Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah Sebelum dan Sesudah Perubahan Kebijakan Transfer ke Daerah

Lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen ini meliputi antara lain jasa giro, pendapatan bunga, hasil pengelolaan BLUD, serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, optimalisasi berbagai sumber penerimaan tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif sehingga memungkinkan terjadinya perubahan pada penerimaan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan penerimaan lain-lain PAD yang sah sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tersebut.

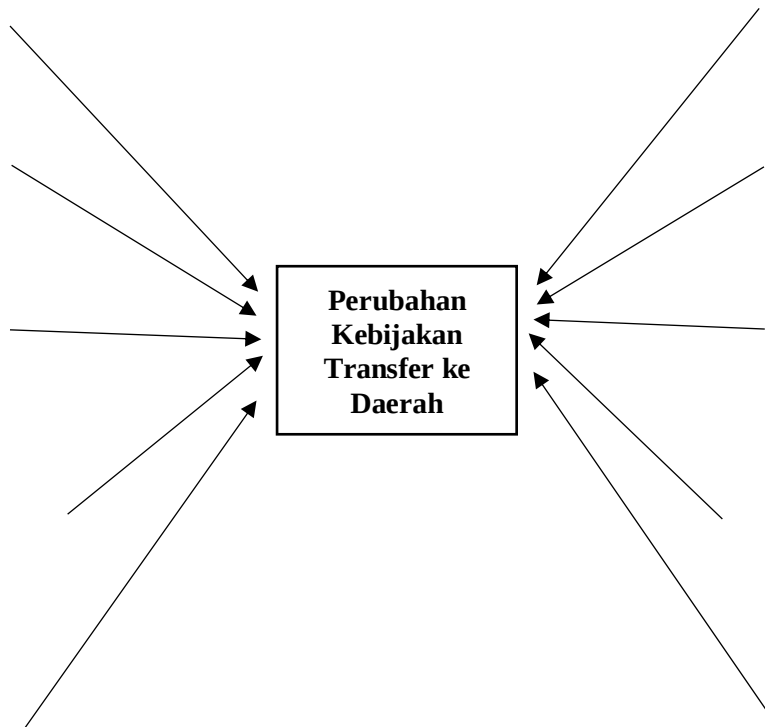
H₅: Terdapat perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah.

2.10. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran hubungan konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan transfer ke daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD), dan Lain-lain PAD yang Sah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perbedaan kondisi pada kedua periode tersebut dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan transfer ke daerah memberikan dampak terhadap PAD dan komponen PAD. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran





3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis (Irfan Syahroni et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan transfer ke daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap PAD dan komponen PAD pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perubahan kebijakan tersebut. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan suatu kondisi sebelum dan sesudah terjadinya suatu peristiwa atau kebijakan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan PAD dan komponen PAD sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Analisis dilakukan menggunakan uji beda untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan PAD dan komponen PAD sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 daerah, yaitu 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Priambodo et al., n.d.). Dengan demikian, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai sampel penelitian. Data penelitian diamati selama delapan tahun, yaitu empat tahun pada periode sebelum perubahan

kebijakan transfer ke daerah (2017–2020) dan empat tahun pada periode sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah (2022–2025), sehingga diperoleh 280 observasi yang dihitung dari 35 kabupaten/kota $\times$ 8 tahun pengamatan.

Periode pengamatan penelitian meliputi tahun 2017 – 2025 yang terdiri atas empat tahun sebelum perubahan kebijakan (2017-2020) dan empat tahun sesudah perubahan kebijakan (2022-2025), sedangkan tahun 2021 tidak diikutsertakan sebagai periode transisi. Periode tersebut dipilih untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah. Penetapan tahun anggaran 2021 sebagai periode transisi (*shock and interrupted period*) yang dikecualikan dari uji beda kinerja PAD didasarkan pada argumentasi bahwa tahun tersebut merupakan titik anomali fiskal sekaligus patahan struktural arsitektur keuangan daerah. Di satu sisi, berlakunya PMK Nomor 17/PMK.07/2021 bertindak sebagai *shock* fiskal darurat yang menekan likuiditas daerah secara ekstrem akibat kewajiban *refocusing* anggaran penanganan COVID-19, sehingga memaksa Pemerintah Daerah melakukan digitalisasi pungutan dan intensifikasi pajak secara agresif demi bertahan. Di sisi lain, tekanan krisis tahun 2021 ini langsung direspons secara struktural oleh pemerintah pusat dengan menyahuti kesiapan sistem baru daerah melalui pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD pada awal tahun berikutnya untuk merestrukturisasi total pajak daerah (seperti skema *opsen* dan simplifikasi jenis pajak). Oleh karena itu, memasukkan tahun 2021 ke dalam kelompok "sebelum" atau "sesudah" akan menimbulkan bias data akibat distorsi pandemi dan tumpang-tindih dampak kebijakan (*overlapping policy effect*) (Yu et al., 2022). Dengan mengeluarkan tahun 2021, analisis uji beda akan menjadi jauh lebih valid, objektif, dan tepercaya dalam membandingkan kapasitas kemandirian fiskal konvensional daerah (periode sebelum) dengan kapasitas kemandirian baru hasil implementasi reformasi hukum pajak daerah pascapandemi (periode setelah).

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data realisasi PAD dan komponen PAD pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dokumen yang telah dipublikasikan. Data penelitian diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui situs resmi DJPK. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pajak Daerah
3. Retribusi Daerah
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5. Lain-lain PAD yang Sah

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Jawa Tengah yang diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Selain itu, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PAD dan kebijakan transfer ke daerah.

3.5. Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi konseptual	Definisi operasional
Perubahan Kebijakan Transfer ke Daerah	Perubahan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Digunakan sebagai dasar pengelompokan periode penelitian, yaitu periode sebelum perubahan kebijakan (2017–2020) dan periode sesudah perubahan kebijakan (2022–2025). Pengelompokan tersebut digunakan dalam analisis uji beda untuk membandingkan PAD dan komponen PAD.
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 1 Tahun 2022)	Total realisasi PAD
Pajak Daerah	Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (UU No. 1 Tahun 2022)	Total realisasi Pajak Daerah
Retribusi Daerah	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah (UU No. 1 Tahun 2022)	Total realisasi Realisasi Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 2022)	Total realisasi HPKD yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (UU No. 1 Tahun 2022)	Total realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data PAD dan komponen PAD pada kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode penelitian. Gambaran data disajikan dalam bentuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), median, dan standar deviasi sehingga dapat diketahui kecenderungan dan penyebaran data penelitian.

3.6.2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan sebagai dasar dalam menentukan metode uji beda yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan program SPSS. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) lebih besar dari 0,05, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.3. Uji Beda

Uji beda digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen PAD sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah. Sebelum dilakukan uji beda, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data. Apabila data berdistribusi normal, maka pengujian dilakukan menggunakan Paired Sample t-Test. Namun, apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan Wilcoxon Signed Rank Test sebagai uji nonparametrik untuk membandingkan dua kelompok data yang berpasangan, yaitu kondisi sebelum dan sesudah perubahan kebijakan transfer ke daerah. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS).